IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT

(Studi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SULASTRI

NIM. 210106064

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2025 M/1446 H

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT

(Studi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Program Studi Ilmu Hukum

Olch:

Sulastri 210106064

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing

Dr. EMK Alidar S.Ag., M.Hum NIP.197406261994021003

IMPLEMENTASI *QANUN* ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT

(Studi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, <u>27 Agustus 2025 M</u> 04 Rabiul Awal 1447 H

> di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. EMK Alidar S.Ag., M.Hum NIP. 197406261994021003 Sekretaris

Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H. NIP. 199310142019031013

Penguji I

Sitti Mawar, S.Ag., M.H. NIP. 197104152006042024 Penguji II

Muhammat Mbal, S.E., M.M. NIP. 197005122014111001

Mengetahui

Dekar Pakultas Syari'ah dan Hukum

r-Raniry Banda Aceh

MAOF Kamaruzzanian, M.Sh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK NDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./ Fax, 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Sulastri

NIM

: 210106064

Prodi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- Tidak mengambil gagasan pihak lain tanpa adanya kemampuan untuk mengembangkan serta mempertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Tidak melakukan tindakan plagiarisme terhadap karya tulis milik orang lain.
- Tidak memanfaatkan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber asli atau tanpa memperoleh izin dari pemilik hak cipta.
- 4. Tidak melakukan rekayasa maupun pemalsuan terhadap data penelitian.
- Menyusun karya ini secara mandiri dan bersedia bertanggung jawab penuh atas isi serta kebenarannya.

Apabila di kemudian hari terdapat tuntutan dari pihak lain terhadap karya ini, dan setelah melalui proses pembuktian yang sahih terbukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan demikian, pernyataan ini saya nyatakan secara sadar dan sebenar-benarnya.

Banda aceh, Agustus 2025

PEL Sula

1AMX41700161

NIM: 210106064

ABSTRAK

Nama : Sulastri NIM : 210106064

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Judul Penelitian : Implementasi *Oanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat (Studi di

Kec. Permata Kab. Bener Meriah)

Tebal Halaman : 59 Halaman

Pembimbing : Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum

Kata Kunci : Implementasi, *Oanun* Adat, Penyelesaian, Sengketa

Masyarakat

Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan hukum adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan tersebut diwujudkan melalui *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang memberikan kewenangan kepada aparatur Gampong dan Lembaga Adat dalam menyelesaikan sengketa masyarakat maupun tindak pidana ringan melalui mekanisme musyawarah. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan perdamaian, pemulihan hubungan sosial, dan pelestarian nilai budaya lokal. Namun, penerapan Qanun tersebut di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah belum sepenuhnya efektif. Beberapa kasus seperti pencurian hewan ternak, perselisihan batas lahan, dan konflik antar warga sering tidak diselesaikan tuntas melalui Peradilan Adat, bahkan sebagian dilimpahkan langsung kepada aparat kepolisian. Hal ini menunjukkan adanya hambatan baik secara struktural, seperti keterbatasan pemaha<mark>man aparatur dan lemah</mark>nya koordinasi dengan penegak hukum, maupun secara kultural, seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus dan Peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Permata belum berjalan efektif, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi peran Lembaga Adat, serta peningkatan legitimasi masyarakat terhadap penyelesaian sengketa berbasis hukum adat.

KATA PENGANTAR


Penulis mengucapkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terkhususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjung salamkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Dengan izin Allah dan bimbingan dari dosen pembimbing yang telah senantiasa selalu membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini Alhamdulillah telah terselesaikan penelitian ini dengan judul "Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat (Studi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)". Penyelesaian skripsi ini merupakan tugas akhir dari mahasiswa sebagi syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya banyak pihak yang telah membantu penulisan dari pertama sampai skripsi ini terselesaikan. Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati dari penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf
pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis
dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

- Bapak Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan skripsi yang terbaik kepada penulis sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
- 3. Bapak Safaruddin, S.H., M.H selaku Ketua Umum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan nasehat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 4. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda Muhammad Saleh, Almh. Ibu Hasnah dan Ibu Siti Rasa serta seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan, memberikan nasehat dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya.
- 5. Ucapan terimakasih juga kepada kakak Sri Wahyuni, S.Pd yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, nasehat dan menemani penulis melakukan penelitian di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.
- 6. Ucapan terimakasih juga kepada Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum atas bimbingan dan informasi yang telah diberikan.
- 7. Terimakasih juga kepada pembimbing akademik penulis Ibu Nurul Fitria, S.H., M.H dan seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 8. Terimakasih juga kepada *Reje-Reje* yang ada di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Bener Pepanyi dan Bintang Permata yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan wawancara penulis

- dalam penelitian ini sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
- 9. Terimakasih penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan dalam pengerjaan skripsi ini yang telah senantiasa bertukar pikiran, memberikan masukan, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
- 10. Terimakasih juga kepada kawan-kawan baik dari lingkungan kampus maupun di luar kampus, yang selalu memberikan semangat, kemudian kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat menjadi suatu hal yang baik bagi semua orang.

Dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Maka oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan karya ini, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan.



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf	Nama	Huruf	Nama	Huruf	Nama	Huruf	Nama
Arab		Latin		Arab		Latin	
1	Alīf	tidak	tidak	ط	ţā"	ţ	te
		dilamba	dilambang				(dengan
		ngkan	kan				titik di
							bawah)
ب	Bā"	b	be	ظ	z a	Ż	zet
							(dengan
							titik di
							bawah)
ت	Tā"	t	te	ع	" ain	,,	koma
		ے د	امعةالرانرك	ب			terbalik
							(di atas)
ث	Śa"	śA R	es A N I	¥ غ	Gain	g	Ge
			(dengan				
			titik di				
			atas				
E	Jīm	j	je	ف	Fā"	f	Ef
7	Hā"	h	ha	ق	Qāf	q	Ki
			(dengan			٦	
			titik di				
			bawah)				
Ċ	Khā"	kh	ka dan ha	آک	Kāf	k	Ka

7	Dāl	d	de	J	Lām	1	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan	م	Mīm	m	Em
			titik di atas)				
ر	Rā"	r	er	ن	Nūn	n	En
j	Zai	Z	zet	و	Wau	W	We
<i>س</i>	Sīn	S	es	6	Hā"	h	На
m	Syīn	sy	es dan ya	ç	Hamzah	"	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan	ي	Yā"	у	Ye
		П	titik di bawah)	Л			
ض	Dad		de (dengan				
			titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

جا معة الرانري

1). Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
´´	fatḥah	A	A
्र		I	I
´´	ḍammah	U	U

2). Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Nama huruf	Gabungan	Nama
	huruf	
fatḥah dan yā"	Ai	a dan i
fatḥah dan wāu	Au	a dan u
	fatḥah dan yā"	huruf fatḥah dan yā" Ai fatḥah dan Au

Contoh:

- kataba - fa ʻala - żukira - żukira - yażhabu - su 'ila - kaifa - هوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama R A	Huruf dan	Nama
Huruf		Tanda	
ای	fatḥah dan alīf atau yā'	Ā	a dan garis di atas
	atau yā'		
ي	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
و	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di
			atas

Contoh:

4. Tā' marbūţah

Transliterasi untuk *tā' marbūţah* ada dua:

- 1. Tā' marbūṭah hidup

 tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan

 dammah, transliterasinya adalah "t".
- 2. *Tā' marbūṭah* mati *tā' marbūṭa*h yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah "h".
- 3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūţah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini

tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (الله , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/

 diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

an-nau' - تَأْخُذُوْنَ - ta'khużūna ما التَّوْء - an-nau' - التَوْء - syai'un - inna - اِنَّ - umirtu - أُمُرْتُ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
- Fa auful-kaila wal-mīzān
- Ibrāhīm al-Khalīl
- Ibrāhīmul-Khalīl
- Bismillāhi majrahā wa mursāh
- Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā 'a ilaihi sabīla.
- Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā 'a ilaihi sabīlā

- Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an
- Wallāha bikulli syai'in 'alīm

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: - Wa mā Muhammadun illā rasul - Wa mā Muhammadun illā rasul - Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi - Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi - Iallażī bibakkata mubārakan - Syahru Ramaḍān al-lażī unzila - fīh al -Qur'ānu - Syahru Ramaḍānal-lażī unzila - Syahru Ramaḍānal-lażī unzila - Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn - Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni - Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn - Alhamdu lillāhi rabbi 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
- Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an
- Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
- 2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Wawancara Bersama Reje Kampung Gelampang Wih	
Tenang Uken	83
Gambar 2: Wawancara Bersama Reje Kampung Bintang Permata	83
Gambar 3: Wawancara Bersama Reje Kampung Bener Pepanyi	84



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Sengket	a yang Terjadi di Kec. Permata Kab.	
Bener Meriah		46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi	68
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	69
Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian di Kampung Gelampang Wih Tenang Uken	
Lampiran 4: Surat Telah Melakukan Penelitian di Kampung Bener Pepanyi	71
Lampiran 5: Surat Telah Melakukan Penelitian di Kampung Bintang Permata	72
Lampiran 6: Protokol Wawancara	73
Lampiran 7: Verbatim Wawancara Bersama Bapak Ahmad Yani, Bantara Jaya dan Muspida, <i>Reje-reje</i> di Kec. Permata Kab. Bener Meriah	



DAFTAR ISI

LEMBAR PH	ENGESAHAN PEMBIMBINGi
	ENGESAHAN SIDANGii
LEMBAR PE	ERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULISiii
	iv
	SANTARxv
PEDOMAN 7	FRANSLITERASI viii
	AMBARxvi
	BELxvii
	MPIRAN xviii
	xix
BAB SATU:	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Mas <mark>al</mark> ah1
	B. Rumusan Masalah8
	C. Tujuan Penelitian9
	D. Kajian Pustaka
	E. Penjelasan Istilah
	F. Metode Penelitian
	1. Jenis Penelitian
	2. Pendekatan Penelitian
	3. Sumber Data
	4. Teknik Pengumpulan Data
	5. Teknik Analisis Data
	G. Sistematika Pembanasan19
BAB DUA:	PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT
BIID DOIL	BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008
	TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT
	ISTIADAT21
	A A A A A A A
	A. Peran Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Sengketa
	Masyarakat Berdasarkan <i>Qanun</i>
	B. Jenis-Jenis Sengketa yang dapat diselesaikan Secara Adat 29
	C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut <i>Qanun</i> Aceh
	Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat
	dan Adat Istiadat
BAB TIGA:	IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008
	TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT
	ISTIADAT TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
	MASYARAKAT DI KEC. PERMATA KAB. BENER
	MERIAH44

A. Jenis-Jenis Sengketa Masyarakat yang diselesaikan ()leh
Aparatur Gampong Berdasarkan <i>Qanun</i> Aceh Nomor 9 Ta	hur
2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Isti	adat
B. Implementasi <i>Qanun</i> Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tent	
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Oleh Apar	_
Gampong dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat di I	
Permata Kab. Bener Meriah	
C. Hambatan yang dialami Oleh Aparatur Gampong da	
Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tent	tang
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Kec. Pern	nata
Kab. Bener Meriah	57
SAB EMPAT: PENUTUP	. 61
A. Kesimpulan	. 61
B. Saran	62
OAFTAR PUSTAKA	. 63
DAFTAR RIWAYAT HIDUPAMPIRAN	. 66
AMPIRAN	. 67

جا معة الرانري

AR-RANIRY

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang diberikan keistimewaan dan kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, serta daerah ini juga dikenal dengan sebutan Serambi Mekah dan diberikan suatu kewenangan yaitu berupa otonomi khusus (otsus) atau keistimewaan dalam beberapa bidang. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang berbunyi "Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur."

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 maksud dari keistimewaan tersebut ialah pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Berikut penyelenggaraan keistimewaan yang meliputi di beberapa bidang:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat
- c. Penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah

Sebagai Provinsi dengan otonomi khusus, Aceh memiliki karakteristik dalam sistem hukumnya yakni penerapan hukum adat yang diatur melalui *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. *Qanun* Aceh ialah Undang-Undang yang berlaku di tingkat Provinsi dan khusus untuk daerah Aceh saja, yang mana diketahui bahwa kata *Qanun* berasal dari bahasa Arab yang berarti hukum atau peraturan. Saat ini *Qanun* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang mana menurut Pasal 1 Ayat 21 dalam UU tersebut, *Qanun* Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah (Perda) Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, dan *Qanun* juga memiliki peranan yang vital dalam penerapan hukum Islam di Aceh.

Pada Pasal 13 Ayat (1) *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 terdapat delapan belas perselisihan atau sengketa adat dan adat istiadat yang bisa diselesaikan terlebih dahulu di tingkat Gampong, di antaranya:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat mesum
- e. Perselisihan tentang hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- g. Perselisihan harta sehareukat
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternak peliharaan
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
- k. Persengketaan di laut
- 1. Persengketaan di pasar
- m. Penganiayaan ringan

- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
- p. Pencemaran lingkungan
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Aceh sebagai daerah yang dikenal kental dengan syariat Islamnya memiliki keistimewaan tersendiri dalam mengimplementasikan hukum termasuk salah satunya hukum adat yang diakui melalui Qanun. Salah satu bentuk kekhususannya tersebut seperti *Qanun* yang mengatur tentang lembaga adat dan juga penyelesaian tindak pidana ringan (tipiring) melalui mekanisme adat, dalam lingkup ini Aceh tidak hanya menempatkan hukum negara sebagai satusatunya instrumen dalam menegakkan keadilan tetapi juga memberikan peluang besar bagi lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa/permasalahan ringan berdasarkan norma-norma adat yang diterapkan di kalangan masyarakat. Lembaga adat seperti *Tuha Peut* Gampong, Keuchik, Mukim, dan *Imeum* Meunasah mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan seperti perselisihan ringan, perkelahian ringan, pencurian ringan, penghinaan, atau pelanggaran norma sosial yang keseluruhannya termasuk ke dalam kategori tindak pidana ringan (tipiring). Hal ini mengacu pada prinsip restorative justice yang lebih fokus pada pemulihan hubungan sosial dan menciptakan keharmonian di kalangan masyarakat, dibandingkan dengan hukuman formal yang bersifat memaksa dan menekan.

Terdapat dalil yang menjelaskan bahwa perdamaian di Gampong itu lebih utama dan baik dari pada membawa perkara ke pengadilan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam kitab-Nya:

وَإِنْ طَآبِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَأُوْا فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَأَ فَإِنْ بَغَتْ اِحْدُمهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا النَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيَّءَ اللَّي اَمْرِ اللهِ كَانْ فَآءَتْ فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوْا أَنِّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. QS. Al-Hujurat [49]: 9."

Surat tersebut di atas menekankan pentingnya perdamaian yang adil dalam konflik antar umat, ini selaras dengan nilai-nilai musyawarah dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan di Gampong. Perdamaian di Gampong lebih utama dari pada membawa perkara ke pengadilan, selama tetap menjaga keadilan dan kebenaran, hal tersebut dikarenakan dapat mencegah permusuhan meluas, menjaga keharmonisan sosial, serta lebih sesuai dengan ajaran Islam tentang ukhuwah dan adab sosial. Kesimpulannya, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya menjaga keharmonisan dan persatuan di antara umat Islam serta kewajiban untuk menertibkan golongan yang melakukan kezaliman.

Pelaksanaan kehidupan adat di Aceh dibagi menjadi tiga wilayah adat yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab khusus, yaitu kawasan Gampong, kawasan Mukim, serta kawasan lembaga adat lainnya. Kawasan Gampong merupakan suatu wilayah komunitas masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan mandiri, aturan-aturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat, serta kekayaan yang dikelola secara terpisah. Sebagaimana yang diketahui bahwa perangkat Gampong terdiri dari keuchik (pimpinan Gampong), *Imeum Meunasah, Tuha Peut*, dan *Tuha Lapan* serta Gampong yang dipimpin oleh Keuchik mempunyai fungsi kekuasaan dan wewenang mono trias function, yaitu kemanunggalan kepemimpinan dengan memiliki kekuasaan eksekutif,

legislatif dan yudikatif dalam pembinaan, pengembangan adat dan pelaksanaan peradilan adat Gampong.¹

Lembaga adat merupakan suatu badan organisasi yang terbentuk dalam komunitas masyarakat hukum adat tertentu, yang memiliki wilayah kekuasaan spesifik serta kekayaan sendiri. Lembaga ini memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur, mengelola, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan norma dan tradisi adat di wilayah tersebut. Kesemua sengketa atau perselisihan adat yang tersebut dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diberikan kesempatan agar sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong seperti maksud dari Pasal 13 Ayat (3), karena mengingat tujuan dari Qanun Aceh itu sendiri ialah untuk melestarikan nilainilai budaya dan menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. Qanun tersebut memang menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan (tipiring) terlebih dahulu dapat diselesaikan di tingkat Gampong tetapi tidak mencantumkan bag<mark>aimana</mark> proses penyelesaiannya secara spesifik, namun hal tersebut dapat dilihat di Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

Namun dalam pelaksanaannya, *Qanun* Aceh ini menghadapi banyak tantangan yang menghambat efektivitasnya seperti perselisihan-perselisihan kecil atau tindak pidana ringan (tipiring) yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat Gampong tetapi upaya tersebut tidak terpenuhi dan mengharuskan pihak yang terkait dibawa ke jalur hukum formal, hal tersebut dikarenakan masih ada tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur yang masih kurang dalam praktiknya baik itu dari pihak masyarakat maupun penegak hukumnya (polisi dan orang adat). Kewenangan keuchik itu ada dua yaitu sebagai lembaga eksekutif dan

¹ Mulyadi Nurdin, Wewenang Gampong dan Mukim dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat, (Banda Aceh: CV. Aceh Mohandis, 2021), hlm. 22

lembaga yudikatif, bila dilihat dari kedua sisi tersebut keuchik sebagai lembaga eksekutif sudah menjalankan kewenangannya dengan baik akan tetapi Keuchik sebagai lembaga yudikatif itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak perselisihan-perselisihan kecil atau tindak pidana ringan (tipiring) yang tidak bisa terselesaikan di tingkat Gampong, yang mana kalau dilihat dari peraturannya atau Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat itu sudah menjelaskan bahwa apabila terdapat perselisihan/sengketa ringan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyelesaikannya di tingkat Gampong.

Berdasarkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan beberapa masalah yang menyangkut tentang penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mekanisme adat di bidang perdata dan penyelesaian tindak pidana pencurian hewan ternak yang terjadi di wilayah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, yaitu kasus pencurian hewan ternak. Untuk kasus ini langsung diselesaikan di tingkat kepolisian tanpa adanya mediasi dari perangkat desa setempat. Hewan ternak yang dicuri adalah seekor sapi di Owak yang mana si pelaku ini melakukan aksinya pada malam hari, dia membawa sapi milik warga Bener Pepanyi yang dikawal oleh salah satu warga Owak dan tidak lama dari itu pengawal sapi datang dan melihat bahwa sapi yang dikawalnya dibawa oleh orang yang tidak dikenal, dia tidak menghentikan aksi si pencuri dan membiarkan pencuri tersebut membawa sapinya tetapi dia mengikuti kemana sipencuri ini pergi agar mengetahui kemana sapinya dibawa, setelah mengetahui lokasi pencuri sipengawal melapor kepada pemilik ternak tersebut dan keesokan harinya langsung dilaporkan kepolisi.

Selanjutnya perselisihan tentang batas lahan pertanahan yang terjadi di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, yang mana kedua belah pihak terkait masih dalam lingkup satu keluarga. Bapak MR memiliki lahan kebun yang bersampingan dengan bapak MN yang mana perbatasan kebun tersebut ditandai dengan pagar bambu, akan tetapi lama-kelamaan menurut bapak MN lahannya

semakin mengecil dan pagar yang dibuat diperbatasan semakin memasuki lahan kebunnya. Masalah tersebut sudah dimediasi di tingkat Gampong dan hasilnya berhasil akan tetapi perselisihan antara mereka berdua masih sering terulang kembali bahkan sampai tiga kali dengan masalah yang sama yaitu mengenai batasan lahan kebun. Dari masalah tersebut dapat dilihat bahwa pemberlakuan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah masih belum efektif.

Kasus selanjutnya masih sama dengan kasus sebelumnya yaitu masalah tentang perbatasan tanah, bapak AB memiliki sebidang tanah yang berisikan puluhan batang kopi di Desa Gelampang Wih Tenang Uken. Di samping kebun beliau terdapat juga kebun milik bapak DS yang berisi puluhan pohon kopi. Tidak ada batas pagar antara kebun yang satu dengan yang satunya lagi hanya cukup ditandai dengan barisan kopi dan sedikit lahan kosong, pihak keluarga DS selalu menuduh AB mengutip buah kopi yang letak pohonnya di dekat perbatasan kebun. Berdasarkan pengakuan dari AB beliau tidak pernah mengutip buah kopi yang pohonnya terletak di dekat perbatasan kebun tersebut, karena DS tidak terima dengan penjelasan AB dan berpikir tuduhannya itu seolah-olah tidak benar DS langsung melaporkan AB ke polisi tanpa sepengetahuan aparatur Gampong. Hal ini menjadi pertanyaan kenapa masih ada masyarakat yang tidak percaya dengan keberadaan peradilan adat.

Kasus berikutnya yaitu kasus tentang perselisihan antara dua keluarga yang disebabkan karena anak-anak mereka saling tuduh menuduh mengenai guna-guna khususnya di Kampung Bintang Permata. Kedua pihak dimediasi oleh aparatur Gampong tetapi satu pihak tidak terima dengan keputusannya dan ingin melakukan sumpah di masjid, setelah orang adat menyetujui permintaannya kedua pihak terkaitpun langsung disumpah dan setelah semuanya selesai satu pihak ini masih tetap tidak mau baik-baik dengan pihak satunya lagi dan aparatur Gampong pun tidak menghiraukan hal tersebut. Di sini tergambar bahwa penyelesaian perselisihan tersebut belum efektif karena setelah

dimediasipun kedua pihak terkait masih belum baik dan dari aparatur Gampong juga tidak ada upaya apapun lagi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah terpaparkan di atas, penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti lebih lanjut mengenai "Implementasi dan Hambatan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang Bertempat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah". Alasan penulis mengambil di beberapa Gampong yang tersebut di atas ialah karena terdapat sengketa adat/perselisihan ringan antara masyarakat, yang mana penyelesaiannya langsung memilih dan melimpahkannya ke pihak kepolisian atau ke ranah hukum formal, namun ada juga masyarakat yang memilih penyelesaiannya ditingkat adat akan tetapi masalah tersebut terus berulang-ulang kembali setelah dimediasi oleh aparatur Gampong.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Sengketa apa sajakah yang pernah diselesaikan oleh aparatur Gampong berdasarkan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Kec. Permata Kab. Bener Meriah?
- 2. Bagaimanakah penerapan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat oleh aparatur Gampong dalam penyelesaian sengketa masyarakat di Kec. Permata Kab. Bener Meriah?
- 3. Bagaimanakah hambatan yang dialami oleh aparatur Gampong dalam mengimplementasikan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Kec. Permata Kab. Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

- Untuk mengetahui sengketa apa sajakah yang pernah diselesaikan oleh aparatur Gampong berdasarkan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Kec. Permata Kab. Bener Meriah.
- 2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat oleh aparatur Gampong dalam penyelesaian sengketa masyarakat di Kec. Permata Kab. Bener Meriah
- 3. Untuk mengetahui bagaimanakah hambatan yang dialami oleh aparatur Gampong dalam mengimplementasikan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Kec. Permata Kab. Bener Meriah

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori yang relavan dengan masalah yang diteliti, peneliti wajib mencari beberapa kumpulan penelitian yang terkait kemudian diangkat untuk mendukung penelitian yang dibuat agar penelitian tersebut semakin menguat. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti belum ada yang membahas atau mengkaji tentang bagaimana implementasi, hambatan dan penyelesaian sengketa masyarakat berdasarkan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zaqi Lisan dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Studi Penyelesaian di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara, dan Weu, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten

Aceh Besar). Pada skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik penyelesaian tindak pidana ringan serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara, dan Weu. Berdasarkan hasil penelitiannya terhadap praktik penyelesaian tindak pidana ringan (tipiring) di Gampong Jantho Makmur ini dilakukan secara bertahap mulai dari pertemuan pertama yaitu Keuchik setempat memanggil pelaku sampai pertemuan terakhir yaitu adanya adat peusijuk dikarenakan kasus yang sedang terjadi dapat terselesaikan di Gampong.²

Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa masyarakat dan apa yang menjadi hambatan terhadap penerapan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

Kedua, skripsi Kairul Abdi dengan Judul Implementasi Hukum Adat ditinjau dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat dan Istiadat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi hukum adat ditinjau dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat dan Istiadat dan faktor penghambat implementasi peraturan tersebut di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan hasil penelitiannya mengenai implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa/perselisihan di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues tersebut kalau ditinjau dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun

² Zaqi Lisan, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Studi Penyelesaian di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara, dan Weu, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar), (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023

2013 belum dijalankan secara maksimal mengingat sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Pasal 3 Bab 3 belum sepenuhnya terealisasikan karena adanya sikap masyarakat yang memilih penyelesain sengketa atau perselisihan dengan jalur hukum formal. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa masyarakat dan apa yang menjadi hambatan terhadap penerapan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

Ketiga, jurnal Chandra Darusman S, dkk dengan judul Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Jurnal ini membahas tentang kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan berkaitan dengan implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 berlangsung dengan lancar dan lembaga adat menyambut baik kegiatan seperti yang telah dilakukan, dan aparatur pemerintahan Gampong juga mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini dikarenakan adanya pengetahuan yang diperoleh serta terbangunnya kesadaran hukum bahwa tidak seluruh perkara yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan dengan pendekatan hukum pidana.⁴

Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa masyarakat dan apa yang menjadi hambatan terhadap penerapan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang

³ Kairul Abdi, *Implementasi Hukum Adat ditinjau dari Peraturan Gubernur Aceh*

³ Kairul Abdi, Implementasi Hukum Adat ditinjau dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat dan Istiadat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021

⁴ Chandra Darusman S, dkk, Implementasi *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3 No. 2, 2021

Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

Keempat, jurnal Ali Geno Berutu dengan judul Faktor Penghambat dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh (Studi Kasus Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 di Kota Subulussalam). Jurnal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kota Subulussalam belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Banyak kendala yang dihadapi baik dari pelaksananya (pemerintah) maupun masyarakat sebagai objek hukum penerapan syariat Islam itu sendiri. Faktor hukum yang merupakan salah satu faktor utama penyebab stagnan-nya penindakan terhadap pelanggar Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 di Kota Subulussalam di samping faktor-faktor lainnya.⁵

Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa masyarakat dan apa yang menjadi hambatan terhadap penerapan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

Kelima, jurnal Marzatillah dengan judul Penerapan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Kampung Pante Garot. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Qanun* Aceh tersebut dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana ringan, efektivitas proses peradilan adat, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa masyarakat dan apa yang menjadi hambatan

⁶ Marzatillah, Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Kampung Pante Garot, *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2024

⁵ Ali Geno Berutu, Faktor Penghambat dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 di Kota Subulussalam), Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, t.t

terhadap penerapan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

Keenam, jurnal Fauzah Nur Aksa, dkk dengan judul Efektivitas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Sawang. Jurnal ini membahas tentang penyelesaian perkara khalwat di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, dan efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam penyelesaian perkara khalwat di Kecamatan Sawang. Proses penyelesaian perkara khalwat dimulai dengan penangkapan, pemanggilan pihak keluarga, pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan, diselesaikan bersama secara adat, dan hukuman yang ringan seperti: pemberian nasehat, teguran, permintaan maaf, sayam, dhiyat, denda, ganti kerugian, dan lain sebagainya. Faktor penyebabnya adalah kurangnya perhatian serta pengontrolan dari keluarga, kurangnya pengetahuan keluarga tentang bahaya khalwat, kurangnya pengetahuan hukum masyarakat di adanya objek-objek wisata yang memungkinkan Kecamatan Sawang, munculnya khalwat, dan kurangnya sosialisasi hukum di Gampong. Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengenai kewenangan peradilan ad<mark>at dalam menangani p</mark>erkara *khalwat* yang merujuk pada *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat belum berjalan secara efektif, dibuktikan dengan tidak terpenuhinya unsur ukuran efektivitas penerapan hukum.⁷

Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa masyarakat dan apa yang menjadi

_

 ⁷ Fauzah Nur Aksa, dkk, Efektivitas *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 dan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Sawang, *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 6, No. 3, 2023

hambatan terhadap penerapan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

E. Penjelasan Istilah

Ada lima istilah utama yang ingin dijelaskaan terkait dengan judul tersebut, yaitu implementasi, *Qanun*, pembinaan, adat dan sengketa. Menurut peneliti istilah-istilah yang tersebut di atas penting untuk dikaji guna memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami tulisan ini, dan juga untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah tersebut. Berikut merupakan istilah-istilah yang hendak dijelaskan:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi juga suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan menurut Purwanto dan Sulistyastuti implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁸

2. Qanun

Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjelaskan bahwa *Qanun* Aceh adalah peraturan perundang-undangan

⁸ T. Azam Nagama, *Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm. 11

sejenis Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa *Qanun* Kabupaten/Kota ialah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh.

3. Pembinaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia maksud dari pembinaan ialah proses, cara, perbuatan membina (Negara dan sebagainya). Jumhur dan Suryo menjelaskan bahwa maksud dari pembinaan itu adalah suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Sedangkan menurut Mangun Hardjana pembinaan merupakan suatu proses belajar yang melepas<mark>kan hal-</mark>hal yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup kerja yang sedang dijalani lebih efektif. Pembinaan jika dikaitkan dengan pengembangan manusia merupakan bagian dari pendidikan, pelaksanaan pembinaan adanya dari sisi praktis, pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan.9

4. Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang dalam konteks bahasa Indonesia diartikan sebagai kebiasaan. Adat merujuk pada pola perilaku individu atau kelompok yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara tertentu, sehingga dalam jangka waktu yang panjang diterima dan diikuti

⁹ Hasan Basri, dkk, Pembinaan Akhlak dalam Menghadapi Kenakalan Siswa di Madrasah Tsanawiyah Bukhari Muslim Yayasan Taman Perguruan Islam (YTPI) Kecamatan Medan Baru Kota Medan, *Jurnal: Edu Riligia*, Vol. 1, No. 4, 2017, hlm. 4

oleh masyarakat secara luas. Sementara itu, adat istiadat merepresentasikan keseluruhan bentuk, sikap, dan tindakan manusia dalam masyarakat hukum adat, yang bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai dan norma sosial yang telah lama hidup serta berlaku di lingkungan komunitas adat tersebut. 10

5. Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan menurut Suyud Margono, sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup dan kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa dan secara potensialnya dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau proses yang dilakukan oleh penulis untuk menghasilkan data dan informasi guna menjawab dan memecahkan permasalahan yang menjadi inti dari kajian yang dibuat secara logika dan teratur. Dalam penelitian ini prosedur penelitian yang penulis lakukan untuk mendapatkan data yang sesuai berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis yaitu mengkaji

¹⁰ Hisam Ahyani, dkk, *Hukum Adat*, (Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hlm. 36

¹¹ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resulution dan Arbitrase*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 34

dan menganalisis suatu peristiwa yang menjadi objek penelitian berdasarkan setiap perkara yang ada.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis meneliti dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum itu berlaku dan berfungsi dalam praktik kehidupan masyarakat, dan selain penelitian ini fokus pada peraturan hukum secara tekstual juga berfokus meneliti hambatan dan implementasi hukum tersebut di dalam kehidupan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, dengan adanya pendekatan penelitian maka hal tersebut dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi-informasi yang tepat dan sesuai dengan apa yang penulis teliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan studi kasus dan pendekatan Perundang-undangan sebagai teknik pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan. Pendekatan studi kasus (*Statute* Kasus) dan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) ini merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu kasus yang terjadi sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dan menganalisis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan data primer yaitu jenis bahan yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan

dengan perilaku masyarakat. ¹² Adapun bahan primer dalam penelitian ini adalah melalui hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yaitu *Reje* Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, *Reje* Kampung Bintang Permata dan *Reje* Kampung Bener Pepanyi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sehingga diperoleh jawaban mengenai permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Bahan data sekunder yaitu jenis bahan yang bersifat publikasi. Adapun bahan-bahan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, Peraturan Perundangundangan/*Qanun* yang terkait, dan karya ilmiah yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. ¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, pencatatan ini diawali dengan proses pengamatan kemudian mencatat informasi secara sistematis, logis dan objektif terhadap fenomena dalam situasi sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah siklus tanya jawab langsung antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah yakni wawancara yang

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23

¹³ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.

dilakukan secara bebas, akan tetapi kebebasan ini tetap tidak boleh keluar dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada narasumber dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.¹⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara dalam pengambilan gambar atau foto yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan penelitian, dokumentasi ini adalah sebagai alat pendukung dalam melakukan penelitian agar mendapatkan bukti yang akurat terhadap proses yang dilakukan oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data yang menggunakan metode kualitatif, dalam teknik ini penulis melakukan analisis isu-isu yang didapatkan dari hasil turun lapangan, analisis data ini dibutuhkan untuk dapat menyimpulkan data yang didapatkan di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing bab dan memudahkan pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan. Penulis membagi dalam empat bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan antara satu sama lain. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Satu berupa pendahuluan yang akan mengantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

_

¹⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 135

Bab Dua yakni berisikan tentang penyelesaian sengketa masyarakat berdasarkan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa masyarakat berdasarkan *Qanun*, jenis sengketa yang dapat diselesaikan secara adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Bab Tiga berisikan tentang jawaban/hasil dari penelitian yang memuat jenis sengketa masyarakat yang diselesaikan oleh aparatur Gampong berdasarkan *Qanun*, implementasi *Qanun* dalam penyelesaian sengketa, dan hambatan yang dialami oleh aparatur Gampong dalam penyelesaian sengketa di Kec. Permata Kab. Bener Meriah

Bab Empat menjadi bab terakhir dari penelitian yang dilakukan sekaligus menjadi bahasan penunjang yang mengemukakan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang berisikan jawaban-jawaban yang diajukan dalam rumusan masalah, berikutnya mengenai saran-saran kritis serta tema yang diangkat sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, dan diakhiri dengan daftar pustaka.

